

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi Di Indonesia

1. Pengertian Asuransi

Asuransi merupakan pertanggungungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian²⁴. Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.

Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungungan yang istilah aslinya dalam bahasa Belanda adalah “*Verzekering*” atau “*Assurantie*”. Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pertanggungungan di definisikan sebagai berikut:

“Pertanggungungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen”

²⁴ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.5.

Berdasarkan pengertian pertanggungan tersebut dapat diuraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan meliputi:

- a. Pihak-pihak, yaitu pihak-pihak yang merupakan subjek dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.
- b. Objek asuransi/pertanggungan, yaitu benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian harta miliknya.
- c. Peristiwa asuransi, yaitu perbuatan hukum yang berupa persetujuan atau kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak baik tertanggung dan penanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (yang mengancam benda asuransi), dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
- d. Hubungan asuransi, yaitu hubungan yang terbentuk antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan yang timbul karena persetujuan

atau kesepakatan bebas. Hubungan asuransi ini berupa ketersediaan secara sukarela dari para pihak baik tertanggung maupun penanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain. Artinya adalah sejak perjanjian disepakati maka sejak saat itu pula penanggung menerima pengalihan risiko dan tertanggung wajib membayar premi yang telah ditentukan.²⁵

Pengertian lain mengenai asuransi berdasarkan Pasal 1 angka

(1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian:

“Asuransi atau perusahaan asuransi adalah perjanjian antara 2(dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Pada pengertian tersebut memiliki arti bahwa usaha perasuransian dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang mengikatkan diri.

2. Subyek dan Obyek Dari Perjanjian Asuransi

Dalam tiap-tiap persetujuan selalu ada 2 (dua) macam subyek, yaitu di satu pihak seorang atau badan hukum mendapat badan kewajiban untuk sesuatu, dan dilain pihak ada seorang atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu, maka dalam tiap-tiap

²⁵ Radiks Purba. *Memahami Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 2004. hlm. 40.

persetujuan selalu ada pihak berkewajiban dan pihak berhak. Dengan demikian, para pihak dalam perjanjian pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung.

Jadi berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bisa disimpulkan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subyek asuransi :

- a. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang mempunyai harta benda yang diancam bahaya. Pihak ini bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya, atas peralihan risiko tersebut pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi.
- b. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menerima risiko atas harta benda orang lain, dengan suatu kontra prestasi berupa premi. Dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan keinginan penanggnglah yang memberi ganti rugi.²⁶

Dalam hal ini penanggung adalah merupakan pihak yang mau menerima pengalihan risiko atas harta dan benda dari tertanggung dengan suatu pembayaran berupa premi, dengan demikian apabila terjadi peristiwa yang menyebabkan harta benda tertanggung tersebut hilang, celaka, kehilangan fungsi atau lain sebagainya penanggung yang memberikan ganti rugi. Biasanya yang disebut sebagai penanggung adalah lembaga pertanggungan atau dalam hal ini perusahaan asuransi.

²⁶ Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004, hlm.28.

Penanggung dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak lain yang diikuti dengan perjanjian akan memberikan penggantian kepada pihak lain apabila yang bersangkutan menderita kerugian karena peristiwa tidak terduga sebelumnya.

Sedangkan tertanggung adalah pihak yang memiliki harta benda yang terancam akan bahaya. Dengan mendaftarkan ke asuransi pihak ini mempunyai tujuan untuk mengalihkan segala risiko atas benda dan harta tersebut. Dengan begitu pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi kepada penanggung. Tertanggung pada umumnya dapat berupa perorangan, kelompok orang atau lembaga, badan hukum termasuk perusahaan atau siapapun yang dapat menderita kerugian²⁷. Jadi dalam hal ini siapapun yang memiliki peluang menderita kerugian dapat mengalihkan kerugiannya kepada perusahaan asuransi.

Benda atau harta kekayaan yang dipertanggungkan tertanggung biasanya dalam perjanjian asuransi disebut juga dengan objek pertanggungan atau objek asuransi.

Berdasarkan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang hal-hal yang dapat menjadi objek pertanggungan adalah :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. ”

Dari pasal diatas dapat diuraikan sesuatu yang dapat dikatakan objek pertanggungan yakni :

- a. Dapat dinilai dengan jumlah uang (*op geld waardebaar*);

²⁷ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 88.

- b. Dapat takluk pada macam-macam bahaya (*aan gevaar on derhevig*);
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Dengan kata lain objek pertanggungan dapat didefinisikan sebagai suatu benda atau harta yang dapat dipertanggungkan karena benda tersebut memiliki kemungkinan mengalami suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian ditinjau dari segi keuangan selama benda atau harta tersebut tidak melanggar undang-undang.

3. Teori Dan Asas-Asas Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang harus memenuhi juga Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni : kesepakatan, kecakapan kedua belah pihak, memiliki suatu objek dan objek yang diperjanjikan halal/ tidak melanggar undang-undang. Secara umum dapat dikatakan bahwa perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk memberi ganti rugi, sehingga perjanjian asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian ganti rugi. Proteksi yang diberikan penanggung kepada tertanggung pada dasarnya sangat bervariasi sesuai dengan jenis risiko yang dapat terjadi dan sesuai dengan kemampuan penanggung untuk menerimannya.

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang memiliki sifat yang khusus dan unik, sehingga perjanjian asuransi ini memiliki karakteristik tertentu yang sangat khas dibanding dengan perjanjian lainnya. Secara umum perjanjian asuransi harus memenuhi syarat-syarat

umum perjanjian dan disamping itu perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas tertentu yang mewujudkan sifat atau ciri khusus perjanjian asuransi itu sendiri. Dalam buku I Bab IX KUH Dagang asas yang harus dipenuhi perjanjian asuransi adalah :

a. Asas Indemnitas

Asas Indemnitas merupakan asas dalam perjanjian asuransi yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah dan tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk kerugian). Asas indemnitas ini merupakan asas keseimbangan maksudnya adalah perjanjian asuransi memiliki tujuan utama untuk memberi suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh pihak penanggung. Pengertian tersebut tidak boleh menyebabkan posisi keuangan pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum menderita kerugian.²⁸

b. Asas Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan

Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, maksudnya adalah bahwa tertanggung mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian

Sehingga dalam hal ini apabila akan diadakan perjanjian asuransi maka tertanggung harus memiliki objek atau benda yang

²⁸*Ibid*, hlm. 98.

dapat diasuransikan. Pada dasarnya setiap kepentingan/objek tersebut dapat dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak, sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang.

Serta berdasarkan Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum

Dagang:

“Apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungungan itu tidak memiliki suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberi ganti rugi”

Pasal tersebut mengaatur bahwa kepentingan harus ada pada saat perjanjian asuransi ditutup. Apabila asas tersebut tidak dipenuhi, maka penanggung akan bebas dari kewajibannya untuk memberikan ganti rugi.

c. Asas Kejujuran Yang Sempurna

Asas kejujuran merupakan asas yang harus dipergunakan untuk setiap perjanjian, sehingga harus dipenuhi oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Asas kejujuran ini biasanya disebut sebagai itikad baik. Itikad baik merupakan suatu dasar utama dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjian dan hukum pada dasarnya juga tidak melindungi pihak yang beritikad buruk.

Dalam asas ini masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, memiliki kewajiban untuk memberikan

keterangan atau informasi selengkap-lengkapnya, yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain untuk memasuki perjanjian atau tidak.²⁹

Berdasarkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

yang berbunyi :

“setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian ini tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Maka, kepada calon tertanggung, sebelum menutup perjanjian asuransi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada calon penanggung semua fakta yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahuinya, sehingga calon penanggung dapat memutuskan, apakah akan menutup perjanjian asuransi atau tidak.

d. Asas Subrogasi Bagi Penanggung.

Dalam Kitab undang-Undang Hukum Dagang asas ini secara jelas diatur dalam Pasal 284 :

“ seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

²⁹ *Ibid*, hlm. 104.

Berdasarkan pasal tersebut, asas ini mengatur konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian memberi ganti rugi, maka tidak adil apabila tertanggung menjadi diuntungkan karena peristiwa yang tidak diharapkan. Artinya tertanggung sudah mendapat ganti rugi masih memperoleh pembayaran dari pihak ketiga.

Maka, subrogasi hanya dapat ditegakkan apabila memenuhi :

- 1) Apabila tertanggung di samping memiliki hak terhadap penanggung masih mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
- 2) Hak tersebut timbul, karena terjadinya suatu kerugian.³⁰

e. Asas Keadilan

Keadilan menurut Ulpianus dalam buku Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil yang ditulis oleh Agus Yudha berpendapat keadilan adalah kehendak terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya (*constans et perpetua ius suum cuique tribuendi*). Rumusan ini dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya serta apa yang seharusnya menhadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.³¹

Asas keadilan mempunyai peranan penting dalam sebuah perjanjian asuransi yaitu menjadi landasan dalam perjanjian asuransi dalam menghendaki setiap orang memperoleh hak yang

³⁰ *Ibid*, hlm 107.

³¹ Agus Yudha Herkono, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cetakan ke-1, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008, hlm. 6.

sama sehingga setiap orang tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih dari bagian semestinya dan tidak boleh merugikan orang lain. Dengan adanya asas keadilan maka akan memberikan jaminan keadilan kepada manusia sebagai subjek hukum sehingga memperoleh hak dan kewajiban yang semestinya.

4. Jenis-Jenis Asuransi

Pada umumnya peraturan di Indonesia mengatur jenis-jenis asuransi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu :

a. Asuransi Kerugian (*loss insurance*)

Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi dimana penanggung memberikan jasa guna penanggungan risiko atas kerugian atau kehilangan manfaat kepada tertanggung. Objek dari asuransi kerugian dalam hal ini dapat berupa rumah, bangunan, pabrik, dan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda-benda bergerak yang terdapat di dalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan.³²

b. Asuransi Jiwa

Berdasarkan pasal 1 angka (1), 302 dan 303 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, definisi asuransi Jiwa adalah perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan suatu penggantian atas meninggal

³² Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm 160.

atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang bahkan dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Sehingga dalam polis asuransi perlu dicantumkan nama tertanggung dan nama orang yang jiwanya diasuransikan.

c. Reasuransi

Secara umum hubungan asuransi dan reasuransi saling ketergantungan dan keterlibatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan perjanjian dengan tertanggung, memiliki suatu beban yang menyebabkan perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagai pengaman. Tindakan tersebut perlu diambil, mengingat kedudukan dan beban risiko yang ada pada penanggung relatif bertambah dikarenakan peristiwa tidak terduga. Bertambahnya beban tersebut perlu dilimpahkan kembali kepada pihak lain yaitu dengan reasuransi.

5. Perjanjian Asuransi

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian pertanggungan atau pengalihan risiko yang disepakati oleh pihak penanggung dan tertanggung. Perjanjian asuransi ini merupakan perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian asuransi

diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian untung-untungan dalam hal ini adalah sebuah perjanjian yang berisi mengenai keuntungan dan kerugian, baik untuk semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung kepada suatu kejadian yang belum pasti.³³ Pengertian perjanjian untung-untungan pada umumnya jarang digunakan oleh para ahli dikarenakan perjanjian untung-untungan tersebut dapat berarti *gambling* yaitu meletakkan pada sesuatu hal yang belum pasti. Sedangkan perjanjian untung-untungan sendiri berbeda dengan *gambling* karena kita sudah bisa memprediksi kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Maksudnya adalah jika kejadian belum pasti terjadi dan menimbulkan kerusakan pada objek asuransi maka tertanggung harus mengganti kerugian tertanggung dan hal tersebut merupakan keuntungan bagi tertanggung. Sedangkan apabila sampai dengan berakhirnya masa asuransi tidak terjadi suatu kejadian/peristiwa belum pasti maka menguntungkan bagi penanggung dan merugikan bagi tertanggung karena telah membayar premi. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga dalam perjanjian asuransi.

a. Kesepakatan

³³ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta: Internusa, 2001, hlm 4.

Dalam hal ini tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi yang pada pokoknya meliputi :

- 1) Benda yang menjadi objek asuransi;
- 2) Pengalihan risiko dan pembayaran premi;
- 3) *Evenemen* dan ganti kerugian;
- 4) Syarat-syarat khusus asuransi;
- 5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis asuransi.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.³⁴

b. Kewenangan (Authority)

Kedua belah pihak berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif ada juga yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak dibawah perwalian, atau pemegang kuasa yang sah.

Sedangkan kewenangan objektif menyangkut hubungan yang sah dengan objek asuransi tertanggung karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

c. Objek Tertentu

Objek yang diasuransikan dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa

³⁴ *Ibid*, hlm. 50.

jiwa raga manusia. Identitas objek asuransi tersebut juga harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, berapa jumlah dan ukurannya, ukurannya, letaknya berapa nilainya dan sebagainya. Dan apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya dan sebagainya.

Tertanggung yang mengasuransikan objek, maka ia harus memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi. Yang dikatakan hubungan langsung adalah tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Sedangkan hubungan tidak langsung adalah hanya memiliki kepentingan atas objek asuransi. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia adalah pemilik benar atas objek yang diasuransikan.

d. Kausa Yang Halal

Isi dari perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang mengatur. Berdasarkan kausa yang halal tujuan yang hendak dicapai oleh penanggung dan tertanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi pembayaran premi. Jadi, jika premi dibayar maka risiko

beralih dan sebaliknya, jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih.³⁵

Setelah perjanjian asuransi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, kemudian perjanjian asuransi ini dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis merupakan satu-satunya bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.³⁶ Ketentuan-ketentuan yang sudah diperjanjikan akan mengikat tertanggung dan penanggung setelah polis sudah ditandatangani para pihak. Kemudian, timbul hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak pada saat ditandatanganinya perjanjian asuransi tersebut.

Hak dan kewajiban tertanggung adalah menerima ganti rugi/penggantian kerugian akibat risiko yang timbul dari peristiwa tidak terduga dan membayar premi sesuai dengan nilai pertanggungan yang diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan hak dan kewajiban penanggung adalah mengganti kerugian yang timbul akibat peristiwa tidak terduga sesuai dengan nilai pertanggungan dan berhak menerima pembayaran premi sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dalam hal ini premi merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung. Besarnya premi yang harus

³⁵ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 56.

³⁶ *Ibid*, hlm 57.

dibayarkan telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan-keadaan dari tertanggung. Sedangkan nilai pertanggungan merupakan sejumlah uang/ganti rugi yang harus dibayarkan/diberikan oleh penanggung kepada tertanggung.

Pada dasarnya risiko dapat muncul kapan saja baik merugikan maupun menguntungkan akibat peristiwa yang belum dapat diduga sebelumnya. Dengan demikian untuk menghindari kerugian akibat peristiwa tidak terduga tersebut maka sebagian orang pada umumnya mengalihkan kerugian tersebut kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Pengalihan kerugian tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yaitu perjanjian asuransi yang disepakati kedua belah pihak. Dalam perjanjian asuransi, para pihak diikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Tertanggung dalam hal ini berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung untuk memperoleh ganti rugi akibat kejadian tidak terduga. Sedangkan penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian yang terjadi dan berhak untuk mendapatkan pembayaran premi yang dilakukan oleh tertanggung.

B. Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengertian dan Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor

Menurut Bab I Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa bensin selain yang berjalan di atas rel.

Pengertian dari pertanggungungan kendaraan bermotor menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah pertanggungungan yang menutup semua bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang sebagai pemilik mobil, pemeliharaan mobil dan kerugian-kerugian yang timbul karena pemakaian mobil itu sendiri. Biasanya kerugian-kerugian yang timbul karena bahaya-bahaya atas mobil itu dapat ditutup masing-masing dalam satu pertanggungungan atas satu polis, atau beberapa polis menanggung tiap-tiap peristiwa dalam satu perjanjian dengan suatu polis umum atau yang luas “*comprehensive*” yang menggabungkan beberapa pertanggungungan.³⁷

Dalam pertanggungungan kendaraan bermotor ini kerugian yang dapat dipertanggungungkan dapat dibedakan atas³⁸:

- a. Kerugian yang diderita oleh orang lain, misalnya:
 - Kerugian karena luka-luka badan pada orang lain dan ini menjadi tanggung jawab pemilik mobil.
 - Kerugian membayar semua biaya pengobatan dari orang yang luka.
 - Kerugian atas harta kekayaan orang lain dan ini menjadi tanggung jawab pemilik mobil/kendaraan.
- 1) Kerugian atau kerusakan mobil/kendaraan sendiri:
 - Kerugian karena tabrakan.

³⁷ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan (Pokok-Pokok Pertanggungungan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa)*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990, hlm. 78.

³⁸ *Ibid.* hlm.93.

- Kerugian karena kebakaran, kilat atau halilintar dan pengangkutan.
- Karena pencurian.
- Karena banjir dan gempa bumi.

Tidak seperti asuransi kebakaran yang mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis, menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik.

2. Tujuan Asuransi Kendaraan Bermotor

Sejalan dengan tingginya mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatannya, maka masyarakat dituntut untuk bergerak serba cepat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mobilitasnya, masyarakat sangat membutuhkan alat transportasi. Kebutuhan masyarakat akan alat transportasi terutama kendaraan bermotor menjadi semakin tinggi. Permintaan yang tinggi akan kendaraan bermotor mengakibatkan tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat.

Jalanan menjadi dipenuhi kendaraan bermotor sehingga menyebabkan kemacetan, kecelakaan dan maraknya tindak kriminalitas.

Pemilik kendaraan bermotor tidak menginginkan sesuatu hal yang buruk menimpa kendaraannya, seperti kerusakan ataupun hilang. Pemilik kendaraan berusaha untuk menghindari kerugian dari peristiwa-peristiwa yang tidak tentu. Cara yang dapat ditempuh untuk menghindari risiko tersebut adalah mengadakan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi.

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang bermotif ekonomis, artinya tertanggung menyadari betul bahwa ancaman bahaya terhadap jiwa raganya. Apabila bahaya itu menimpa harta benda miliknya atau jiwa raganya, maka tertanggung akan menderita rugi atau menderita jiwa raganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan apabila ada pihak lain yang ingin mengambil oper beban ancaman bahaya itu dan ia sanggup membayar kontra prestasi yang disebut premi. Adanya perjanjian pertanggungan yang didasarkan pada motif ekonomis tersebut, bertujuan untuk memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari tertanggung.³⁹

Sebagaimana tujuan asuransi pada umumnya, yaitu mengalihkan risiko yang mungkin diderita oleh tertanggung kepada penanggung, maka

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 23.

hal tersebut pun terjadi pada asuransi kendaraan bermotor. Pada asuransi kendaraan bermotor, tertanggung mengalihkan risikonya kepada pihak penanggung. Manakala terjadi evenemen atas mana dilakukan pertanggung, maka tertanggung berhak meminta ganti kerugian kepada pihak penanggung. Dengan demikian, asuransi kendaraan bermotor bertujuan untuk menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa yang tidak pasti atas mana dilakukan pertanggung, yang biasanya berupa tabrakan, benturan, terperosok, pencurian dan kebakaran.

Tujuan pertanggung kendaraan bermotor menurut Emmy Pangaribuan adalah untuk menutup semua bahaya-bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang sebagai pemilik mobil, pemeliharaan mobil dan kerugian-kerugian yang timbul karena pemakaian mobil itu sendiri.⁴⁰

3. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor

Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Dengan demikian syarat umum dan syarat khusus yang harus ada dalam polis asuransi kendaraan bermotor yaitu⁴¹:

- a. Hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan

⁴⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1990. *Op. Cit.* hlm. 93.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad. 2002. *Op. Cit.* hlm. 181.

bermotor diadakan.

- b. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
- c. Keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
- d. Jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (risiko) yang ditanggung.
- e. Waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
- f. Premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.
- g. Janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung.

Dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai risiko yang ditanggung dan risiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut⁴²:

- 1) Wilayah negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor.
- 2) Pembayaran premi.
- 3) Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung.
- 4) Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD dan hilangnya hak ganti kerugian.
- 5) Perselisihan dan arbitrase.
- 6) Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

⁴² *Ibid.* hlm. 181-182.

C. PT. Asuransi Autocillin.

Autocillin merupakan produk asuransi mobil Adira Insurance yang memberikan jaminan terhadap mobil yang Anda miliki. Jaminan yang diberikan Asuransi Mobil Autocillin meliputi jaminan Comprehensive atau jaminan Total Loss Only dengan rate premi asuransi mobil yang berbeda sesuai jenis jaminan yang dipilih. Saat ini, Autocillin dilengkapi dengan fitur-fitur terbaik, seperti Emergency Roadside Assistance, dan fitur pelayanan seperti Autocillin Mobile Claim Application, serta Autocillin Mobile Service agar secara terus menerus dapat memberikan pelayanan terbaik dengan proses yang simple.⁴³

Saat ini Adira Insurance mengeluarkan 2 produk asuransi mobil terbaik dan asuransi mobil bagus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, yaitu Autocillin Classic (Konvensional) dan Autocillin Ikhlas (Syariah). Masing-masing produk terus dikembangkan dengan menambahkan berbagai fitur guna memberikan nilai lebih pada produk. Untuk masing-masing produk memiliki 3 paket, yaitu :

1. Paket Autocillin Comprehensive
2. Paket Autocillin Comprehensive Plus
3. Paket Autocillin TLO

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴³ NN, 2002, (<https://asuransiadira.com/produk-tag/1-asuransi-mobil-autocillin>), diakses pada tanggal 17 September 2019.

A. Tinjauan Umum Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan oleh Kecelakaan

A. 1. Sekilas Gambaran Umum PT Autocillin

Autocillin merupakan produk asuransi mobil Adira Insurance yang memberikan jaminan terhadap mobil yang anda miliki. Jaminan yang diberikan Asuransi Mobil Autocillin meliputi jaminan Comprehensive atau jaminan *Total Loss Only* dengan rate premi asuransi mobil yang berbeda sesuai jenis jaminan yang dipilih. Saat ini, Autocillin dilengkapi dengan fitur-fitur terbaik, seperti Emergency Roadside Assistance, dan fitur pelayanan seperti Autocillin Mobile Claim Application, serta Autocillin Mobile Service agar secara terus menerus dapat memberikan pelayanan terbaik dengan proses yang simple. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi anak cabang perusahaan yang berada di wilayah kota Yogyakarta, dengan menggunakan metode empiris yaitu berpadat dan bukti wawancara.

Saat ini Adira Insurance mengeluarkan 2 produk asuransi mobil terbaik dan asuransi mobil bagus yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda, yaitu **Autocillin Classic (Konvensional)** dan **Autocillin Ikhlas (Syariah)**. Masing-masing produk terus dikembangkan dengan menambahkan berbagai fitur guna memberikan nilai lebih pada produk Untuk masing-masing produk memiliki 3 paket, yaitu :⁴⁴

1. Paket Autocillin *Comprehensive*

⁴⁴ https://asuransiadira.com/produk-tag/1autocillin?utm_source=ms_google&utm_medium=ms_search&gclid=eaiaiqobchmitaggl1djp5qivbq4rch1thggoeaayasaagkldpd_bwe. Diakses pada 1 November 2019 pukul 21.00 WIB.

2. Paket Autocillin *Comprehensive Plus*
3. Paket Autocillin TLO

Beberapa produk yang menjadi unggulan Asuransi Adira adalah Autocillin serta MOTOPRO. Selain produk-produk asuransi non kendaraan bermotor antara lain, MEDIACILLIN (asuransi Kesehatan), Asuransi Kecelakaan diri, Asuransi property, asuransi alat berdat, asuransi kerangka kapal, asuransi rekayasa, dan asuransi lainnya. Seluruh produk tersebut didukung dengan proses yang mudah bagi pelanggan, serta jaringan rekanan yang dimiliki kualitas pekerjaan dan layanan terbaik.

Dalam hal perlindungan terhadap konsumen, Berikut ini adalah jenis perlindungan (*coverage*) yang terdapat pada produk Autocillin, baik Autocillin Classic dan Autocillin Ikhlas yang bisa didapatkan oleh konsumen dalam melakukan asuransi:⁴⁵

- a. **Asuransi All Risk / Komprehensif (*Comprehensive*):** Asuransi mobil all risk memberikan jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan yang secara langsung disebabkan oleh tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. (mengacu pada PSAKBI). (Usia Maks. 8 tahun dengan loading premi setelah 5 tahun)

⁴⁵ <http://autocillin.net/tentang-adira-insurance/>, Diakses pada 1 November 2019 pukul 21.00 WIB.

- b. **Total Loss Only (TLO):** Jaminan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan total pada kendaraan yang secara langsung disebabkan oleh , mobil kebakaran, mobil mengalami kecelakaan seperti mobil tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, atau kecelakaan lalu lintas lainnya. (mengacu pada PSAKBI) (Usia kendaraan maks. 15 tahun)
- c. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak ke Tiga (Third Party Liability/TPL):** Jaminan ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungjawabkan.
- d. **Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA):** Jaminan terhadap kematian, cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang dipertanggungjawabkan apabila terjadi kecelakaan.
- e. **Angin Topan, Banjir, Badai, Hujan Es dan Tanah Longsor (Typhoon, Storm, Flood, Hail & Landslide):** Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es, banjir, genangan air atau tanah longsor.
- f. **Gempa Bumi, Tsunami dan Letusan Gunung Berapi (Earthquake, Tsunami & Volcanic Eruption):** Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kerusakan pada kendaraan yang disebabkan secara langsung oleh gempa bumi, tsunami atau letusan gunung berapi;
- g. **Huru-hara & Kerusuhan (Strike, Riot, and Civil Commotion/SRCC):** Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kerusakan

pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat atau revolusi.

- h. **Terorisme & Sabotase (*Terorism & Sabotage/TS*):** Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan atas kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh terorisme & Sabotase.

A. 2. Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan oleh Kecelakaan Oleh PT Autocillin

Dalam uraian bab-bab sebelumnya bahwasannya Perjanjian asuransi yang sesuai dengan tujuannya yaitu suatu perjanjian yang memberikan proteksi terhadap suatu peristiwa yang terjadi yang tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat. Di mana dalam proses klaim asuransi harus didasarkan pada asas keseimbangan karena risiko yang dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang dibayarkan kepada penanggung. Jika kita telah lebih lanjut, asuransi kerugian sendiri merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

Hak dan kewajiban para pihak dalam proses asuransi adalah dalam hal pembayaran premi asuransi dan pemberian ganti kerugian, jika terjadi

evenemen⁴⁶. Pihak bertanggung juga wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi (Pasal 251 KUHD). Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung secara timbal balik dan saling mengikatkan diri serta perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung secara bebas, artinya tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun.⁴⁷

Di Indonesia selain istilah asuransi digunakan juga istilah pertanggungan. Pemakaian kedua istilah itu tampaknya mengikuti istilah dalam bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang berarti asuransi dan *verzekering* yang berarti pertanggungan, karena asuransi di Indonesia berasal dari negeri Belanda.⁴⁸ Pada perkembangan selanjutnya kata *insurance*, *asurantie*, atau asuransi lebih tepat digunakan yang secara harfiahnya kata ini dalam bahasa Indonesia berarti Pertanggungan. Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya atau karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.”

Apabila ditelaah secara redaksional, rumusan yang terdapat dalam Pasal 246

KUHD lebih mengutamakan kepada asuransi kerugian. Disebut asuransi kerugian

⁴⁶ Evenemen atau peristiwa adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan, tidak dapat dipastikan terjadinya tidak diharapkan akan terjadi. Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi.

⁴⁷ Erlina B, *Klaim Ganti kerugian dalam Kendaraan Bermotor*, *Pranata Hukum*, Universitas Bandar Lampung, Vol. 5, Nomor 2, Juli 2010, hlm. 101.

⁴⁸ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*. Cet II, Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1992, hlm. 82.

karena dalam batas pengertian kerugian, penanggung hanya membayar ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung.⁴⁹ Seharusnya defenisi atau pengertian asuransi yang diberikan KUHD berlaku umum untuk semua golongan dan jenis asuransi. Hal itu mengingat sifat dan fungsi defenisi itu sendiri. Demikian pula, rumusan tersebut terletak dalam Bab atau Title IX dari buku I KUHD tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya (*van assurantie of verzekering in het algemene*).

Sampai saat ini di Indonesia secara umum, perjanjian asuransi diatur dalam dua kodifikasi, baik dalam KUHPdt maupun dalam KUHD. Dalam KUHPdata, perjanjian asuransi diklasifikasikan sebagai salah satu dari yang termasuk perjanjian untung-untungan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1774 yang berbunyi, "Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu." Perjanjian asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Karena merupakan suatu bentuk perjanjian, maka pengaturan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata juga berlaku bagi perjanjian asuransi, kecuali ditentukan lain dalam KUHD. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian konsensual karena terjadi setelah adanya kesepakatan di antara pihak penanggung dan tertanggung (Pasal 257 KUHD). Kesepakatan itu mengenai objek asuransi, resiko yang ditanggung, pembayaran premi, *evenemen* dan ganti kerugian serta syarat-syarat khusus yang dibuat dalam suatu akta

⁴⁹ M. Suparman Sastrawidjaja, "Aspek aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga," PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 4.

perjanjian tertulis. Perjanjian asuransi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung melalui perantara (Pasal 260 KUHD).⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pengertian asuransi atau pertanggunggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Usaha Perasuransian, mempunyai jangkauan yang lebih luas daripada yang diatur dalam Pasal 246 KUHD. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Pengaturan asuransi dalam UUUP mencakup asuransi kerugian dan jiwa, sedangkan dalam KUHD hanya mengatur tentang asuransi kerugian.
2. Pengaturan asuransi dalam UUUP mencakup asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, sedangkan pengaturan dalam KUHD tidak mencakup.

Oleh karena itu dalam hal pengertian asuransi atau pertanggunggunaan akan lebih sempurna ataupun baik apabila menyandarkan diri pada pengaturan menurut UUUP. Dapat dijelaskan pula bahwa pertanggunggunaan atau asuransi merupakan suatu bentuk pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung atas premi yang diberikan oleh tertanggung kepada penanggung atas premi yang diberikan oleh tertanggung untuk menanggung segala risiko atas timbulnya kerugian, kematian pada jiwa seseorang serta kemungkinan yang akan diderita oleh seseorang dari pihak ketiga.

Sejatinya perkembangan asuransi kendaraan bermotor saat ini, sudah mencakup bidang- bidang lain seperti pada bidang otomotif yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan risiko yang muncul sangat tinggi. Hal ini mengingat kendaraan bermotor beroda dua atau lebih yang mempunyai kecepatan yang tinggi

⁵⁰ *Op.Cit.*, Erlina B, Erlina B, *Klaim Ganti kerugian dalam Kendaraan Bermotor...*, hlm. 103.

maka dapat dikatakan bahwa pemakai kendaraan bermotor mengandung risiko yang relatif tinggi di banding dengan pemakaian terhadap berada benda lainnya. Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor ini, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar daripada harga asuransi, maka penanggung akan menggantinya menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan.⁵¹

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD akan tetapi tetap diatur dalam tiap Polis standar asuransi kendaraan bermotor yang sudah diatur yang didalamnya berisiakan sebagai berikut: (1) Wilayah Negara berlakunya asuransi; (2) Pembayaran premi; (3) Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung; (4) Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian; (5) Perselisihan dan arbitase; (6) Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

Kerugian ini disebut kerugian sebagian (*partial loss*) dan asuransi ini disebut asuransi dibawah harga (*under insurance*). Selain itu ada yang disebut kerugian total (*total loss*) yaitu kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut bila diperbaiki atau hilang karena

⁵¹ Komar Andasmita, *Problem Asuransi kendaraan bermotor dan Praktek Ikatan Notaris*, Bandung, 2005, hlm. 8.

dicuri atau tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut.

Menyimpang dari Pasal 277 ayat (1) KUHD, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan dengan polis ini, yang kendaraan bermotor tersebut sudah ditanggung oleh 1 (satu) atau lebih asuransi lain dan jumlah segala asuransi itu lebih dari harga kendaraan bermotor yang dimaksudkan itu, maka jumlah yang telah diasuransikan dengan polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala asuransi dengan harga yang diasuaransikan. Akan tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan. Asuransi ini disebut asuransi rangkap.

Asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak. Pihak yang satu adalah pihak yang seharusnya menanggung risikonya sendiri, tetapi kemudian mengalihkannya kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai risiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang bersedia menerima risiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima risiko pihak yang satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (biasanya perusahaan pertanggungan atau asuransi).⁵²

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan jenis *Total loos Only* (TLO) sebagai salah satu dari jenis pertanggungan asuransi kendaraan bermotor khususnya Mobil yang mengalami kecelakaan dan masuk dalam program

⁵² Abas Salim, *Dasar-Dasar Asuaransi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 8.

perlindungan oleh pada PT. Autocilin Indonesia Yogyakarta. Pada proses pembiayaan ganti kerugian dalam asuransi kendaraan tersebut, PT. Autocilin menerapkan asuransi pembiayaan dalam bentuk asuransi kerugian sebagai pengalihan resiko dimana jenis pertanggungan asuransi ini memberikan jaminan kerugian kendaraan yang diasuransikan akibat Kecelakaan lalu lintas.

Total Loss Only (TLO) ini, menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut:⁵³

1. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.
2. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.
3. Risiko sendiri untuk risiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Dapat di simpulkan bahwa pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal. Secara garis besar risiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir. Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah (*value added*) selain dari risiko standar yang disebutkan dalam PSKBI.

⁵³ Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 32.

Perluasan tersebut dapat meliputi risiko akibat huru hara, kerusakan, terorisme dan sejenisnya.

Sebenarnya, pertanggung jawaban dalam ganti kerugian untuk kendaraan bermotor telah terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Risiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir.⁵⁴ Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah (*value added*) selain dari risiko standar yang disebutkan dalam PSKBI. Perluasan tersebut dapat meliputi risiko akibat huru hara, kerusakan, terorisme dan sejenisnya.

Kewajiban utama penanggung jawab dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian, meskipun demikian kewajiban memberi ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang dijanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Yang artinya bahwa pelaksanaan kewajiban itu masuk bertanggung pada terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.⁵⁵

Persoalan evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian, tetapi tidak setiap kerugian dari evenemen harus mendapat ganti kerugian. Harus dilihat terlebih dahulu apakah evenemen yang terjadi itu adalah evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis.

⁵⁴Hasil wawancara Penulis dengan Kepala Kantor Cabang, Bapak Tri Subekti P.W., di Kantor Adira Autocilin, Pertokoan Sumber Baru Square Blok I, Jl. Ring Road Utara No. 81, Mlati, Sleman. Yogyakarta, Kamis, 14 November 2019.

⁵⁵ *Op. Cit.*, Abdul Kadir Muhammad, "Hukum Asuransi Indonesia", hlm. 9.

Berdasarkan hasil kesimpulan dari tim investigasi penanggung bahwa evenemen yang terjadi pada tertanggung adalah tertanggung layak untuk mendapatkan ganti kerugian. Salah satu asas yang berlaku dalam hukum asuransi adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat penting karena risiko yang dialihkan kepada penanggung harus diimbangi dengan pembayaran sejumlah premi oleh tertanggung. Dalam hal ini premi telah dibayarkan kepada penanggung, ini berarti harus ada prestasi timbal balik dari penanggung kepada tertanggung yang berupa ganti kerugian.⁵⁶

Apabila suatu kerugian terjadi sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu yang tidak diperjanjikan, maka tentu saja penanggung harus memenuhi kewajibannya untuk memberi ganti kerugian. Meskipun demikian tidak setiap kerugian dan setiap adanya peristiwa selalu berakhir dengan pemenuhan kewajiban penanggung terhadap tertanggung, melainkan harus dalam suatu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian.

⁵⁶ *Ibid.*

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggung menyatakan bahwa berdasarkan luas jaminan yang ditandatangani dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung, maka ganti kerugiannya adalah *Total Loss Only* atau kerugian total. Pertanggungan *Total Loss Only* adalah penanggung baru bertanggungjawab atas suatu kerugian bila seluruh barang yang dipertanggungkan mengalami kerusakan seluruhnya. Ini berarti pertanggungan ini hanya menjamin risiko kendaraan bermotor secara kerugian total yang disebabkan oleh pencurian termasuk pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan kasus yang terjadi pada tertanggung disebabkan oleh pencurian, ini berarti tertanggung berhak menerima ganti kerugian dari Penanggung.

Di dalam Pasal 10 PSKB yang dimaksud kerugian total adalah kerugian biaya perbaikannya diperkirakan sama atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya pencurian berarti pihaknya berhak memperoleh ganti kerugian lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen). Pihak penanggung tidak perlu lagi membuat perkiraan perbaikan karena ini bukan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kerusakan, dengan begitu tanggungjawab penanggung adalah sampai dengan maksimal harga pasar kendaraan bermotor tersebut.

Harga pasar yang dimaksud tidak boleh melebihi harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi antara penanggung dengan tertanggung (Pasal 12 PSKB), untuk lebih jelasnya akan diberikan contoh di bawah ini: Dalam penyelesaian klaim *total loss* atau kerugian total yang berlaku adalah harga pasar

kendaraan sejenis dengan jumlah penggantian maksimum harga pertanggungan, yang dimaksud harga pasar adalah hasil penjualan yang dapat diperoleh tertanggung dipenjualan atas kendaraan tersebut sebelum kendaraan itu hilang. Dalam Pasal 9 PSKB menentukan bahwa penanggung akan memberikan ganti kerugian atas kehilangan kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebesar jumlah setelah dikurangi risiko sendiri yang jumlahnya tercantum dalam ikhtisar pertanggungan dan setelah dikenakan perhitungan di bawah harga.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHD suatu pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya, hanyalah sah sampai jumlah tersebut penanggung dalam memberikan ganti kerugian tidak akan lebih dari harga pertanggungan yang tercantum dalam sertifikat asuransi karena itu tidak sah. Taksiran ganti kerugian pertanggungan dapat dibuat oleh pihak-pihak pada waktu mengadakan perjanjian dan nilai taksiran itu ditetapkan sebagai dasar perhitungan ganti kerugian jika terjadi evenemen. Asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dengan penanggung mempunyai taksiran ganti kerugian berdasarkan tahun dan bulan yang telah berjalan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh penanggung yang kemudian dijadikan dasar perhitungan ganti kerugian oleh kedua pihak.

Harga suatu pertanggungan tidak selamanya sama seperti yang tertera dalam ikhtisar, karena nilai suatu barang semakin lama semakin menyusut. Jika *evenemen* yang dipertanggungkan terjadi pada tahun pertama bulan pertama maka ganti kerugian totalnya adalah 100 % (seratus persen), tetapi jika *evenemen* yang dipertanggungkan terjadi setelah lewat tahun pertama ganti kerugiannya tidak lagi

100 % (seratus persen), melainkan di bawahnya. Dalam menghindari perselisihan dalam ganti kerugian maka penanggung dan tertanggung telah ada kesepakatan mengenai persentase ganti kerugian. Dalam Pasal 9 angka (2) PSKB menentukan bahwa penanggung berhak menentukan pilihannya untuk mengganti kendaraan bermotor yang sama atau dengan uang. Dalam kenyataan penanggung memberikan ganti kerugian berupa uang tunai.

Jadi dalam proses ganti kerugian oleh kendaraan roda 4 yang mengalami kecelakaan oleh PT. Autocilin Indonesia Yogyakarta dapat penulis simpulkan, bahwasannya proses pengajuan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penanggung yaitu, tertanggung akan memperoleh ganti kerugian dari penanggung, dengan penanggung berkewajiban membayar ganti kerugian dan penggantian kerugian tersebut berupa perbaikan bengkel, pembayaran uang tunai, serta penggantian suku cadang.

B. Tanggung Jawab Hukum Apabila Tertanggung Dituntut Oleh Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Kerugian atau Kerusakan yang Disebabkan oleh Kendaraan yang Diasuransikan

B. 1. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT. Autocillin

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

Menurut Pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia tentang Jaminan Terhadap Kendaraan Bermotor berbunyi:

Pertanggunggan ini menjamin:

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 1. 1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 1. 2. Perbuatan jahat;
 1. 3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

1. 4. Kebakaran, termasuk:

1. 4. 1. Kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;

1. 4. 2. Kebakaran akibat sambaran petir;

1. 4. 3. Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;

1. 4. 4. Dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyebrangan yang berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

Menurut Pasal 1 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia tentang Jaminan Terhadap Kendaraan Bermotor berbunyi:

Penanggung memberikan ganti rugi atas:

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan

Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.

1. Dan 1.4., baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:

1. 1. Kerusakan atas harta benda;
1. 2. Biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian;

Maksimum sebesar harga pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur pada ayat (1) Pasal ini.

B. 2. Penerapan Ganti Rugi Pada Asuransi Mobil yang Disebabkan oleh Kecelakaan Oleh PT Autocillin Terhadap Tanggung Jawab Hukum Apabila Tertanggung Dituntut Oleh Pihak Ketiga Sehubungan Dengan Kerugian atau Kerusakan yang Disebabkan oleh Kendaraan yang Diasuransikan

Tanggung jawab hukum pihak ketiga atau dalam asuransi disebut TJH (III) adalah tanggung jawab kerugian yang dialami pihak ketiga yang berada diluar objek pertanggungan asuransi.⁵⁷ Mengenai ganti rugi yang diberikan kepada pihak ketiga telah tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Bagian a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuriansian yang menyebutkan bahwa: “memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”.⁵⁸

Mengenai klausul tanggungjawab pihak ketiga telah terdapat pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) bab 1. Yang mana dalam PSAKBI bab 1 Pasal 2 angka 2 tentang Jaminan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga tersebut dijelaskan bahwa:

“Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung...”

⁵⁷ <https://majalahasuransi.wordpress.com/2016/12/01/apa-itu-tanggung-jawab-hukum-pihak-ketiga-tjh-iii/> diakses pada tanggal 31 Oktober 2019 pukul 08.00 WIB.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Peransuriansian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga harus dengan persetujuan pihak penanggung. Maka dalam penerapannya di PT. Autocillin juga memberi ganti rugi kepada pihak ketiga tersebut berdasarkan kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung yang dituliskan dalam sebuah polis yang sudah disepakati kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Indra Baruna sebagai Managing Director, melalui wawancara sebagai berikut:⁵⁹

“TJH dalam pemenuhan kewajibannya bila memang ada tuntutan dan dipolisnya memang ada, harus digaris bawah jika polis nya ada dulu dan memang ada maka pemenuhan kewajibannya ya sesuai dengan cover yang diminta di awal dan disesuaikan dengan limit yang diminta saat perjanjian”.

Dari penjelasan narasumber bahwa pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga memang berdasarkan polis dan besaran ganti rugi yang diberikan juga sesuai dengan limit yang ditentukan. Narasumber juga menjelaskan bahwa pemberian jaminan atau ganti rugi kepada pihak ketiga di PT Autocillin bersifat opsional, dan juga besaran limit untuk TJH (III) tersebut disesuaikan dengan permintaan tertanggung, sebagaimana yang dijelaskan berikut:

“kalau pemberian ganti rugi ke pihak ketiga itu ya sebenarnya sifatnya opsional sih mas kalau di Adira, jadi ya terserah tertanggungnya mau diberi TJH atau tidak, kalau iya ya kita sepakati kita tulis di polis. Jadi ya tertanggung milih

⁵⁹ Indra Baruna, wawancara, Yogyakarta, 25 September 2019, pukul 14.15 WIB.

*sendiri pakai atau tidak dan berapa besar limitnya jugak sesuai dengan yang diminta sama tertanggung mas”.*⁶⁰

Terkait dengan limit pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut:

*“Perusahaan asuransi hanya memberikan ganti rugi sesuai dengan limit kesepakatan di awal, misalnya tertanggung meminta limit caver sebesar 10 juta, maka kita hanya akan memberikan sebesar itu. Jika nanti ada kerusakan kepada pihak ketiga yang ternyata biayanya melebihi dari 10 juta maka pihak perusahaan tidak bisa menanggung lebihnya. Jadi ya lebihnya pihak tertanggung sendiri yang menutupi”.*⁶¹

Dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan asuransi PT Autocillin hanya akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga jika memang itu sudah disepakati oleh pihak penanggung dan tertanggung yang telah dituliskan dalam polis, serta perusahaan asuransi hanya akan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga sebatas limit yang sudah di sepakati diawal dengan tertanggung. Apabila dalam suatu kejadian ternyata mengalami kerusakan yang menghabiskan dana melebihi dari yang diperjanjikan, maka untuk bisa mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga seperti semula kelebihannya akan ditanggung oleh pihak tertanggung sendiri bukan tanggungjawab dari pihak perusahaan.

Berdasarkan prinsip *indemnity* yang mana pengertian dari prinsip *indemnity* adalah kompensasi keuangan yang pasti dan cukup untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah peristiwa kerugian, sama dengan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan PT. Autocillin hanya memberikan ganti rugi kepada

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

pihak ketiga sebesar limit yang telah disepakati dengan tertanggung, sehingga apabila suatu ketika terdapat kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang besarnya melebihi dari limit maka perusahaan asuransi tidak bisa memberikan ganti rugi seutuhnya dan mengembalikan posisi keuangan sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian sama dengan posisi sesaat sebelum terjadinya peristiwa kerugian tersebut. Di dalam Pasal 2 angka 2 PSAKBI juga dijelaskan bahwa:

“Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini”⁶².

Sehingga pihak asuransi hanya berkewajiban untuk memenuhi ganti rugi itu sebesar 10% dari limit pertanggungan TJH(III).

Prosedur yang ada di PT Autocillin adalah sesuai dengan polis yang disepakati dengan tertanggung. Ada tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga ditentukan oleh kesepakatan di awal yang dilakukan oleh pihak tertanggung dan pihak PT Autocillin. Karena pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga di PT Autocillin bersifat opsional, tergantung oleh permintaan tertanggung. Jika tertanggung memilih untuk memberikan ganti rugi maka akan ditulis dalam polis beserta berapa besar limit yang diminta oleh tertanggung. Jika limit yang diminta sudah tidak mencukupi untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak ketiga maka kelebihan tersebut akan menjadi tanggungjawab tertanggung sendiri sedangkan perusahaan hanya bisa memberikan ganti rugi sesuai dengan yang

⁶² Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

disepakati di perjanjian dalam polis asuransi, tidak bisa seutuhnya mengganti kerugian pihak ketiga.

Dalam hal ini pihak kedua yaitu konsumen merasa dirugikan karena menurut Pasal 2 angka 2 PSAKBI juga dijelaskan bahwa:

“Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggung jawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari limit pertanggungan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini”⁶³.

Dari penjelasan rumusan pasal yang disebutkan diatas, fakta dilapangan penulis temukan, bahwasannya pihak ke-2 atau konsumen mengalami kerugian dengan mengalami kecelakaan dengan pihak ke-3 atau tertanggung, berdasarkan ketetapan dari pihak kepolisian pihak kedualah yang bersalah dalam kejadian tersebut. Kecelakaan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 2 angka 1, yaitu:

- 1.1. Kerusakan atas harta benda;
- 1.2. Biaya pengobatan, cedera badan dan atau kematian.

Sesuai bunyi pasal penjelasan diatas pihak ke-3 selaku tertanggung, mendapatkan ganti kerugian oleh pihak asuransi PT Autocillin dengan nominal maksimal 10% dari biaya keseluruhan dengan klausul persetujuan tertulis dengan Penanggung (PT autocillin), namun faktanya pihak ke-3 selaku tertanggung tidak mendatkan persetujuan dari pihak penanggung dengan syarat yang telah dipenuhi. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan oleh pihak ke-2 atau konsumen sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang seharusnya mendapat ganti rugi dari pihak penanggung dengan nominal maksimal Rp. 860.000,- (delapan ratus enam

⁶³ *Ibid.*

puluh ribu rupiah). Tetapi dalam hal ini penanggung tidak memberikan persetujuan dalam keadaan tersebut.

Terjadi cacat prosedural sehingga menimbulkan perjanjian batal demi hukum karena pihak penanggung (PT Autocillin) tidak memberikan persetujuan dalam kejadian tersebut padahal sudah memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 2 angka 1 dan angka 2 yang disebutkan diatas. Klausul diatas dianggap menguntungkan salah satu pihak saja karena pemegang keputusan ada pada pihak penanggung.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di seluruh Kabupaten dan Kota yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan unsur pelaku usaha. BPSK bertugas untuk mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar. Dalam penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, BPSK berwenang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap bukti surat, dokumen, bukti barang, hasil uji laboratorium, dan bukti-bukti lain, baik yang diajukan oleh konsumen maupun oleh pelaku usaha. Prinsip dasar penyelesaian, di BPSK, sebagaimana diutarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, antara lain:⁶⁴

⁶⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.128.

1. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa yang berlaku di BPSK adalah konsiliasi atau mediasi atau arbitrase;
2. Penyelesaian yang dilakukan oleh BPSK tidak berjenjang. Jika penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tidak terdapat penyelesaian, maka akan diajukan penyelesaian dengan cara mediasi atau arbitrase;
3. Bila para pihak sepakat memilih penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi, maka Majelis BPSK berfungsi sebagai fasilitator yang wajib memberikan masukan, saran, dan menerangkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar penyelesaian sengketa;
4. Bila pihak bersengketa sepakat memilih penyelesaian secara arbitrase, maka penyelesaian sepenuhnya diserahkan kepada Majelis BPSK baik bentuk dan besarnya ganti rugi;
5. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tanpa pengacara (*lawyer*), yang diutamakan dalam proses penyelesaian sengketa adalah musyawarah kekeluargaan;
6. Penyelesaian sengketa di BPSK tidak dipungut biaya dari pihak yang bersengketa dan waktu penyelesaiannya selambat-lambatnya 21 hari kerja sudah diterbitkan putusan BPSK.

Adanya perjanjian yang cacat secara prosedural disebabkan karena adanya kelalaian baik dari salah satu pihak maupun keduanya. Bahkan bisa juga karena kurangnya ilmu pengetahuan dari salah satu pihak sehingga pihak lainnya mampu memanfaatkan celah untuk kepentingan pribadi. Dalam praktik di lapangan

banyak terjadi penandatanganan perjanjian yang dilakukan secara tergesa-gesa karena dianggapnya perusahaan tersebut sudah memiliki nama dan kredibilitas yang tinggi. Sedangkan dalam perjanjian tersebut sering kali merugikan salah satu pihak.

Sengketa konsumen harus diselesaikan sehingga tercipta hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen, dimana masing-masing pihak mendapatkan kembali hak-haknya. Penyelesaian sengketa secara hukum ini bertujuan untuk memberi penyelesaian yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga rasa keadilan dapat ditegakkan dan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Lebih jauh, penyelesaian sengketa konsumen secara baik dapat menciptakan dan menjaga berjalannya kegiatan usaha secara terjamin. Bagi pelaku usaha terciptanya kepastian berusaha dan di pihak konsumen tercapainya pemenuhan kebutuhan konsumen dengan baik.⁶⁵

Upaya penyelesaian sengketa konsumen yang diatur dalam UUPK terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan.⁶⁶

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi konsumen memilih menyelesaikan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), antara lain:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat membantu konsumen terutama dalam hal prosedur beracara yang mudah, cepat,

⁶⁵ Hesti Dwi Atuti, "KENDALA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)", Jurnal Mimbar Justitia Vol. I No. 02, Edisi Juli-Desember 2015, Hlm. 577.

⁶⁶ *Ibid.*

tanpa biaya, karena segala biaya yang timbul sudah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing Kabupaten atau Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Posedur penyelesaiannya pun tidak rumit, tidak menggunakan dalil-dalil hukum yang kaku;

2. Konsumen atau penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;
3. Hal terpenting dari penyelesaian melalui BPSK adalah terdapat peluang memilih metode penyelesaian yang semi tertutup baik secara konsiliasi, mediasi maupun arbitrase. Hal ini penting untuk penyelesaian sengketa konsumen yang mengandung muatan bisnis global. Dari sisi pelaku usaha tentu tidak perlu khawatir akan terjadinya pencemaran *brand image* dari produk yang disengketakan oleh konsumen. Dari sisi konsumen juga terbantu dengan memiliki daya tawar dibandingkan ketika harus melakukan negosiasi mengenai kesepakatan penyelesaian.

Kapabilitas Majelis BPSK yang berlatar belakang keterwakilan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa. Keterpaduan 3 (tiga) unsur tersebut diharapkan akan dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa, bukan hanya bagi konsumen termasuk juga bagi pelaku usaha,

karena majelis BPSK akan mengarahkan menurutsudut pandang masing-masing unsur perwakilan.⁶⁷

Badan Penyelesain Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melindungi konsumen mengenai kendala, terutama ketika pelaku usaha mengabaikan panggilan BPSK. Pelaku usaha sering mengabaikan upaya BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga laporan kerugian yang dialami konsumen selalu berakhir di meja hijau. Upaya yang dilakukan oleh BPSK adalah Konsiliasi dan Mediasi, jadi sebelum dilakukan Mediasi oleh Mediator, BPSK memberikan upaya penyelesaian berupa Konsiliasi kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator. Menurut pakar hukum perdata Susanti Adi Nugroho, ada lima masalah di dalam tugas BPSK yaitu adalah ketentuan peraturan dan perundangan yang multi tafsir, tidak ada pasal yang konsisten, pertentangan antara pasal yang satu dengan yang lainnya, konflik peraturan perundangan arbitrase, dan tidak adanya kejelasan peran penyidik.⁶⁸

Jadi, sebaiknya apabila dalam perjanjian yang tertuang di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia PT Autocillin terjadi perselisihan atau sengketa, sebaiknya disarankan untuk diselesaikan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Konsiliasi, yaitu dengan penyelesaian sengketa kontrak diluar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh Konsiliator

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 578.

⁶⁸ Susanti Adi Nugroho, *Forum Grup Discussion Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK*, Hotel Alia, Jakarta Pusat, pada Selasa, 17 Desember 2013.

dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam mencegah adanya kerugian yang ditimbulkan pelaku usaha PT. Autocillin Indonesia Yogyakarta, disarankan untuk berhati-hati dalam membuat atau menandatangani kontrak.

